



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat
Pal 4, Dusun Daya Baru, Mentok, Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung 33351
Email: inspektoratkabbabar@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH NOMOR : 188.45/ 018.c /ITDA/2026

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (SIMENTARI) DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA BARAT

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani risiko secara efektif dan efisien melalui identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko, diperlukan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh level organisasi;

b. bahwa dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi digunakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu dalam memantau dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi yaitu Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI);

c. bahwa untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI) agar berjalan maksimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri B);

12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 33 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan susunan tim sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI) adalah :
- A. Koordinator/Penanggung Jawab
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan aplikasi SIMENTARI di lingkungan Inspektorat.
 2. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan reviu melalui aplikasi.
 3. Menetapkan pembagian tugas admin dan Unit Pengawas MR.
 4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan aplikasi kepada Inspektur.
 5. Berkoordinasi dengan BPKP dan perangkat daerah terkait pelaksanaan aplikasi.
- B. Admin SIMENTARI
1. Mengelola akun pengguna (membuat, mengubah, menonaktifkan, dan mengatur hak akses).
 2. Memastikan kelancaran operasional aplikasi .
 3. Melakukan input dan pembaruan data sesuai kebutuhan pengawasan.
 4. Memantau kelengkapan pengisian data oleh perangkat daerah.
 5. Mengunduh dan merekap data/laporan dari aplikasi sebagai bahan monitoring.
 6. Memberikan bantuan teknis kepada pengguna aplikasi.
- C. Unit Pengawas MR (Monitoring dan Reviu)
1. Melaksanakan monitoring atas pengisian dan penyampaian data dalam aplikasi oleh perangkat daerah.
 2. Melakukan reviu, verifikasi, dan validasi atas data serta dokumen yang diunggah.
 3. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi risiko berdasarkan hasil monitoring.
 4. Memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan melalui aplikasi.
 5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.
 6. Menyusun laporan hasil monitoring dan reviu sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan.

D. Operator Pendukung

1. Membantu proses input dan pengolahan data dalam aplikasi.
2. Mengarsipkan dokumen pendukung secara digital.
3. Mendukung administrasi pelaporan berbasis aplikasi.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bangka Barat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 12 Februari 2025

PI INSPETUR DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



Yuwanda Eka Putra
YUWANDA EKA PUTRA, SKM., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19770719190031001


Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Barat
Nomor : 188.45/OA.1.c /ITDA/2026
Tanggal : 14 Februari 2026
Tentang : Tim Pengelola Sistem Informasi Monitoring
Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI)
di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka
Barat

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO
TERINTEGRASI (SIMENTARI)
DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

- I. Penanggung Jawab : Yuwanda Eka Putra, SKM.,M.Si
- II. Koordinator : Dessy Sarilena Oktavia, SE.,M.Si
- III. Admin Simentari : Yulistia Indriani, S.Pd
- IV Operator Pendukung : 1. Jumatul Rahman, SKM
2. Mega Irianti
- V. Penanggung Jawab Irban 1 : Marwansyah, SE
Admin Irban 1 : Fitri Suryanti, SE
OPD yang diampu : a. Kecamatan Mentok
b. Kecamatan Tempilang
c. Inspektorat Daerah
d. Dinas Kesehatan
e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
f. Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h. Dinas Lingkungan Hidup
i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
k. Sekretariat Daerah
- VI. Penanggung Jawab Irban 2 : Hellen Effendi, S.Akt
Admin Irban 2 : Leti Herawati, S.AP
OPD yang diampu : a. Kecamatan Jebus
b. Kecamatan Parittiga
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
e. Dinas Komunikasi dan Informatika
f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
i. Dinas Perikanan
j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
k. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- VII. Penanggung Jawab Irban 3 : Deddy Rusdian, S.Kom
Admin Irban 3 : Indah Fajarini, ST
OPD yang diampu : a. Kecamatan Simpang Teritip
b. Kecamatan Kelapa
c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
i. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
j. Sekretariat DPRD

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT



[Handwritten Signature]
YUWANDA EKA PUTRA, SKM., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197707101996031001